



Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat


Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah

Supriadi Yosup Boni

Edit

Artawijaya

Abu Abdurrahman

Hukum-Hukum
Berkaitan Dengan Najis

2

Hukum-Hukum Berkaitan dengan Najis

Daftar Bahasan

Pengertian Najis

Macam-Macam Najis

1. Air Kencing dan Kotoran (Tahi) Manusia
2. Darah Haid
3. Air Kencing dan Kotoran (Tahi) Binatang yang Haram Dimakan.
4. Bangkai
5. Daging Babi
6. Air Liur Anjing
7. Madzi
8. Wadi

Cara Membersihkan Najis

Najis Menurut Bahasa

Kotoran

Najis Menurut Istilah Syar'i

Kotoran yang wajib dicuci menurut perintah syari'at

Macam-Macam Najis

1-Air Kencing dan Kotoran Manusia

Hal ini didasarkan pada hadits seorang Arab Badui yang pernah kencing di masjid lalu

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadanya, "Tempat ini adalah masjid yang tidak boleh dikotori dengan kencing maupun tahi, karena tempat ini hanya digunakan untuk berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendirikan shalat serta membaca Al Qur'an."⁽¹⁾

2-Darah Haid

Khaulah Binti Yasaar mendatangi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan berkata, "wahai Rasulullah, aku hanya memiliki selembar sarung, aku memakainya sekalipun sedang haid, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Kalau engkau telah bersih dari haidmu, maka cucilah tempat keluarnya darah haid tersebut lalu shalatlah menggunakan pakaianmu itu."⁽²⁾

Semua darah selain darah haid hukumnya suci, baik yang mengalir maupun yang tidak⁽³⁾. Dalam sebuah riwayat, ada seorang musyrik yang pernah menombak muslim lain saat ia sedang shalat, kemudian ia mencabut tombak tersebut dan ia melanjutkan shalatnya sementara darahnya terus mengalir.⁽⁴⁾

3-Air Kencing dan Kotoran (Tahi) Binatang yang Haram Dimakan

Driwayatkan oleh Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, "suatu ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* buang air besar, lalu beliau memintaku memberinya 3 buah batu, namun aku hanya menemukan dua buah, aku terus mencari batu yang ketiga namun tidak aku dapatkan. Lalu aku mengambil tahi hewan yang sudah kering dan

(1) Muttafaq 'Alaihi

(2) HR. Abu Dawud

(3) Darah yang mengalir yaitu darah yang keluar dan mengalir dari salurannya

(4) HR. Abu Dawud

https://www.al-feqh.com/id

membawanya kepada beliau, beliau mengambil dua batu tersebut dan membuang tahi hewan yang telah kering seraya berkata, "Tahi ini adalah riksun⁽¹⁾."⁽²⁾

- (1) Riksun adalah najis
- (2) HR. Bukhari



Bagaimana Status Air Kencing dan Tahi Binatang yang Halal Dimakan?

Air kencing dan tahi binatang yang halal dimakan adalah suci. Seperti diriwayatkan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, sekelompok orang datang ke Madinah dan mereka sakit setelah tiba di sana. Lalu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menyuruh mereka membelih air kencing dan susu unta zakat."⁽¹⁾

- (1) HR. Bukhari



4-Bangkai

Yaitu semua binatang yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Katakanlah, Tiadalah aku peroleh yang dihayukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena semua itu adalah kotor." (Al An'aam: 145). Potongan daging yang diambil dari hewan hidup sebelum disembelih termasuk bangkai.

Beberapa pengecualian bangkai



Bangkai

1-Bangkai Ikan dan Belalang

Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, "Dihalalkan bagi kita memakan dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Kedua jenis bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua jenis darah adalah, hati dan limpa."⁽¹⁾



Ikan

2-Bangkai Hewan yang Tak Bernyawa Seperti Lalat

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Jika seekor lalat hinggap di minuman kalian, maka tenggelamkanlah kemudian keluarkanlah. Karena di satu sayapnya ada penawar bagi penyakit yang dibawa oleh sayapnya yang lain."⁽²⁾



Lalat




Belalang

- (1) HR. Ahmad
- (2) Muttafaq 'Alaih

5-Daging Babi

Firman Allah *Subahanahu wa Ta'ala*, “Katakanlah, Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena semua itu adalah kotor.” (Al An'aam: 145)



Babi

6-Liur Anjing

Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, “bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, cucian pertamanya menggunakan tanah.”⁽¹⁾



Liur Anjing

7-Madzi

Yaitu, cairan berwarna putih bening dan lengket yang keluar saat melakukan pemanasan pra seks atau ketika membayangkan aktivitas seks. Keluarnya tidak disertai dengan rasa nikmat dan tidak pula terpancar serta tidak pula memicu perasaan lemas setelah keluar, bahkan kadang keluarnya tidak terasa. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ketika 'Ali bin Abi Thalib bertanya seputar madzi. Beliau menjawab, “berwudhu' dan cucilah kemaluanmu.”⁽²⁾

8-Wadi

Yaitu cairan putih kental yang keluar setelah kencing

(1) HR. Muslim
 (2) Muttafaq 'Alaih



Sucinya Air Mani

Air mani adalah cairan putih kental yang keluar disertai perasaan nikmat dan terpancar, memicu perasaan lemas setelah keluar dan baunya seperti telur busuk.

Hukumnya suci, karena sekiranya ia dianggap najis niscaya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* akan menyuruh mencucinya.

Cara membersihkannya, cukup dicuci jika ia masih basah dan digosok ketika telah kering. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan 'Aisyah mengatakan, “Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* biasa mencuci air mani yang menempel pada pakaiannya kemudian ia pergi untuk melaksanakan shalat dengan pakaian tersebut, dan saya sering melihat bekas cuciannya.”⁽¹⁾ Dalam riwayat Muslim disebutkan 'Aisyah berkata, “aku biasa menggosok air mani dari baju Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* kemudian ia memakainya untuk melaksanakan shalat.”

(1) Muttafaq 'Alaih



Digosok Jika Air Mani Telah Meringing



Dicuci Ketika Air Mani Masih Basah



https://www.al-feqh.com/id



Alkohol


Alkohol suci fisiknya, namun termasuk najis *maknawi*. Meminumnya termasuk dosa besar

Adapun firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar (arak), berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al-Maaidah: 90).

Najis yang dimaksud adalah najis *maknawi*, dan bukan najis *hissi* (secara fisik), sama dengan najisnya judi dan patung-patung.



Khamar



Cara Membersihkan Najis

1-Cara Membersihkan Lantai yang Terkena

Najis

Jika ada najis yang menempel pada tanah maka dibersihkan dengan air atau yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, tatkala ada seorang Arab Badui yang tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid, kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Biarkan dia dan siramlah⁽¹⁾ kencingnya tersebut dengan segayung⁽²⁾ atau bejana⁽³⁾ air.”⁽⁴⁾

Namun jika benda najis itu berbentuk cairan yang telah kering, maka tempat tersebut telah dianggap suci. Berdasarkan hadits Abu Qilabah ia bersabda, “jika tanah telah mengering maka ia telah menjadi suci⁽⁵⁾ dengan sendirinya.”⁽⁶⁾




Mencuci Lantai Dengan Air



Najis Cair yang Tumpah Ditanah

(4) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(5) Zakat artinya telah suci.
(6) HR. Al-Bukhari



Najis Cair yang Telah Kering

2-Cara Membersihkan Air yang Tercampur dengan Najis

Air tersebut menjadi bersih setelah disiram dengan air dalam jumlah yang banyak sampai bekas-bekas najis tidak terlihat lagi. Ia juga dapat dibersihkan dan disucikan dengan melakukan filterisasi menggunakan teknologi modern.”




Membersihkan dengan Menggunakan Teknologi Modern



Membersihkan dengan Cara Menambah Jumlah Air

3-Cara Membersihkan Pakaian yang Terkena Najis

Pakaian tersebut dicuci dengan air, dan disikat, atau diperas sampai najisnya hilang.



Mencuci Pakaian yang Terkena Najis

4-Cara Membersihkan Tempat Tidur (Tikar)

Tikar dicuci dengan air atau deterjen lalu disikat sampai najisnya hilang.



Membersihkan Tikar

5-Cara Membersihkan Kulit Bangkai

1-Kulit Bangkai Binatang yang Halal Dimakan

Kulit bangkai binatang tersebut dapat dibersihkan dengan disamak. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, “Jika kulit bangkai⁽¹⁾ telah disamak maka ia telah bersih.”⁽²⁾


Samak adalah membersihkan kulit bangkai menggunakan beberapa media untuk menghilangkan bau busuknya.

Adapun binatang halal yang bukan bangkai dan matinya karena disembelih dengan cara syar'i maka kulitnya suci dan bersih.

2-Kulit Bangkai Binatang yang Haram Dimakan

Setiap bangkai binatang yang tidak disembelih, kulitnya tidak bias disucikan dengan *disamak* walaupun pada waktu hidupnya dalam keadaan suci.

(1) Al ihab artinya kulit bangkai yang belum disamak
(2) HR. Muslim



Menyamak



Binatang yang Halal dimakan



Hewan yang Haram Dimakan

6-Cara Membersihkan Air Kencing Bayi Laki-Laki dan Bayi Perempuan yang Belum Makan

Kencing bayi perempuan harus dicuci, sedang kencing bayi laki-laki cukup dengan dipercikkan air, berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, “kencing bayi perempuan dicuci sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air.”⁽³⁾

(3) HR. Abu Dawud

Bab Thaharah



Mencuci Benda yang Terkena Kencing Bayi Perempuan




Memercikkan Air Pada Benda yang Terkena Kencing Bayi Laki-Laki

7-Cara Membersihkan Bekas Jilatan Anjing

Tempat bekas jilatan anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali, cucian pertamanya dengan tanah berdasarkan hadits, “Bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, cucian pertamanya menggunakan tanah.”⁽¹⁾

1 (Satu) Kali

6 (Enam) Kali



Membersihkan dengan Menggunakan Tanah

Mencuci

8-Cara Membersihkan Madzi dan Wadi

Diawali dengan mencuci kemaluan lalu berwudhu' berdasarkan hadits 'Ali bin abi Thalib, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “berwudhu kemudian cucilah kemaluanmu.”⁽²⁾

(1) HR. Muttafaqun 'Alaihi
(2) HR. Muttafaqun 'Alaihi

Membersihkan pakaian cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena *madzi* atau *wadi* berdasarkan hadits Sahl bin Hanif, ia pernah bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan pakaianku yang terkena *madzi* atau *wadi*? Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab, “cukup engkau ambil sedikit air lalu percikkan ke tempat yang terkena *madzi* atau *wadi*.”⁽³⁾

9-Cara Membersihkan Darah Haid

Darah haid dicuci dengan air. Apabila meninggalkan bekas yang tersisa maka tidak mengapa. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, “Cukup siram dengan air dan kalau masih tersisa bekasnya maka tidak mengapa.”⁽⁴⁾

10-Cara Membersihkan Sandal atau Sepatu

Sandal atau sepatu digosokkan ke tanah sampai hilang najisnya, berdasarkan hadits, “Jika seseorang menginjak najis maka tanah yang diinjaknya dapat membersihkannya.”⁽⁵⁾



Membersihkan Sandal atau Sepatu dengan Cara Menggosokkannya Ketanah

11-Cara Membersihkan Jubah (Pakaian Panjang) Wanita

Jika pakaian wanita tersebut panjang, maka ia cukup berjalan di tempat yang bersih. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Tanah

(3) HR. Abu Dawud
(4) HR. Abu Dawud
(5) HR. Abu Dawud

yang setelahnya akan membersihkannya.”⁽¹⁾



Membersihkan Jubah Wanita

12-Cara Membersihkan Makanan yang Telah Membeku


dengan membuang najis dan makanan di sekitarnya, sisanya dianggap telah suci dan boleh dikonsumsi. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya tentang seekor tikus mati yang tercelup ke dalam susu, beliau menjawab, “buanglah tikus tersebut dan bagian yang di sekitarnya setelah itu makanlah sisanya.”⁽²⁾



Keju yang Kejatuhan Tikus Mati

13-Cara Membersihkan Permukaan Benda yang Licin seperti Cermin atau Botol

Benda-benda tersebut cukup dilap hingga najisnya hilang



Membersihkan Kaca dengan Melapnya

(1) HR. Abu Dawud
(2) HR. Bukhari



Beberapa Permasalahan Berkaitan dengan Najis

1. Hukum asal semua benda adalah suci, sampai ada atau nampak najis yang mencampurinya.
2. Apabila suatu benda terkena najis dan sulit diketahui batasannya, maka benda tersebut harus dicuci keseluruhannya.
3. Jika najis berubah bentuk, seperti tahi binatang yang kering berubah menjadi abu karena terbakar, maka hukumnya menjadi suci.



Perubahan Tahi Binatang yang Kering Menjadi Debu Karena Terbakar Menjadikannya Suci.



https://www.al-feqh.com/id